

**AKUNTABILITAS BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN OBJEK PAJAK BARU
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN
PERKOTAAN DI JEMBER**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disusun oleh :
Nur Amalia Savitri
NIM : E20183008
JEMBER

Dosen Pembimbing :

Dr. Munir Is'adi, SE., M.Akun
NIP. 197506052011001002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

2024

**AKUNTABILITAS BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN OBJEK PAJAK BARU
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN
PERKOTAAN DI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :
Nur Amalia Savitri
NIM : E20183008

Disetujui Pembimbing



Dr. Munir Is'adi, SE., M.Akun
NIP. 197506052011001002

**AKUNTABILITAS BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN OBJEK PAJAK BARU
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN
PERKOTAAN DI JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Jum'at

Tanggal: 5 April 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang



Dr. H. Fauzan S. Pd., M.Si.
NIP: 197403122003121008

Sekretaris



Nur Alifah Fajariyah, SE., MSA.
NUP: 201603133

Anggota

1. Dr. Nur Ika Mauliyah, Se., M.Ak.



2. Dr. Munir Is'adi, SE., M.Akun.



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP: 196812261996031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 267)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurillah wa 'ala nikmatillah, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang telah banyak berjasa dalam kesuksesan belajar yang telah penulis lalui selama ini, mereka adalah:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Almarhum Muhammad Zulkifli dan Purwati yang selalu mengalirkan do'a kesuksesan, dukungan moril dan finansial, serta penopang semangat disaat gundah melanda untuk tetap yakin dan meraih kesuksesan. Kakakku Novan Rizqi Hidayatullah dan Muhammad Iqbal Maulana yang selalu memberikan dukungan finansial serta semangat untuk meraih suksesanku.
2. Serta seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan serta menjadi inspirasi demi keberhasilan penulis.
3. Kepada teman seperjuanganku kelas Akuntansi Syariah 1 serta Angkatan 2018 yang saling berbagi ilmu dan berjuang bersama.
4. Almamaterku UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terimakasih atas wadah selama aku menimba ilmu dan aku belajar.
5. Yang terakhir saya berterimakasih kepada diri saya sendiri yang telah bekerja keras untuk menulis tugas akhir dan selalu mencoba melakukan hal yang terbaik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Skripsi yang berjudul "Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Objek Pajak Baru Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Jember" ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Strata-1 (S-1) Prodi Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak, oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir hingga selesai kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah.

5. Bapak Dr. H. Munir Is'adi, S.E., M. Akun selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya.
7. Bapak Hendra Surya Putra, SSTp selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda dan Bapak Benny Candra Kurniawan, S.H selaku Administrasi Pelayanan Pajak Bapenda yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga membantu proses penyelesaian penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Nur Amalia Savitri, Munir Is'adi, 2024: Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Objek Pajak Baru Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Jember.

Masyarakat di Indonesia harus mendapatkan rasa aman dan tentram dari negaranya. Pemerintah mempunyai tuntutan akan akuntabilitas publik kepada masyarakat. Akuntabilitas yang ada di Indonesia wajib berkepentingan harus dilaksanakan oleh pemerintah salah satunya yaitu kegiatan pelayanan, terutama tentang kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas adalah kewajiban yang mempertanggungjawabkan semua pengelolaan sumber daya publik. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan orang yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Fokus penelitian ini adalah: 1. Bagaimana prosedur pengajuan objek pajak baru PBB P2?. 2. Bagaimana bentuk akuntabilitas bapenda dalam meningkatkan pelayanan objek pajak baru PBB P2 di jember?

Tujuan Penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan objek pajak baru PBB P2. 2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk akuntabilitas bapenda dalam meningkatkan pelayanan objek pajak baru PBB P2 di jember.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Bapenda Jember menunjukkan komitmen tinggi dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan pajak melalui proses pengajuan objek baru Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang terstruktur dengan baik. Penerapan sistem pelaporan transparan dan terstruktur dijadikan landasan dalam meningkatkan akuntabilitas serta pemberian informasi kepada masyarakat dalam proses pemungutan pajak. 2. Peningkatan standar operasional dan publikasi informasi kebijakan pelayanan publik objek pajak baru mendukung adanya transparansi dan efektivitas pelayanan publik Bapenda Jember. Transformasi pelayanan offline menuju online yang menggandeng mitra resmi dari Bapenda Jember menunjukkan adaptasi teknologi dan fleksibilitas waktu wajib pajak dalam pembayaran objek pajak maupun pengajuan objek pajak.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Objek Pajak Baru, Pelayanan Publik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	30
1. Keterbukaan Informasi Publik	30
2. Akuntabilitas	31
3. Pelayanan Publik	33
4. Objek Pajak Baru	34

5. Pajak Bumi Dan Bangunan	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subjek Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	41
F. Keabsahan Data	42
G. Tahap-tahap Penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Obyek Penelitian	47
B. Penyajian dan Analisis Data	55
1. Prosedur Pengajuan Objek Pajak Baru PBB P2	56
2. Bentuk Akuntabilitas Bapenda dalam meningkatkan Pelayanan Objek Pajak Baru PBB P2 di Jember.....	69
C. Pembahasan Temuan	73
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengajuan Objek Pajak Baru dan Mutasi PBB P2 Tahun 2018-2023.....	4
Tabel 2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	40
Tabel 4.2 Pengajuan Objek Pajak Baru Tahun 2018-2023.....	44
Tabel 4.2 Pendapatan PBB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat di Indonesia harus mendapatkan rasa aman dan tentram dari negaranya. Pemerintah mempunyai tuntutan akan akuntabilitas publik kepada masyarakat. Akuntabilitas yang ada di Indonesia wajib berkepentingan harus dilaksanakan oleh pemerintah salah satunya yaitu kegiatan pelayanan, terutama tentang kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas adalah kewajiban yang mempertanggungjawabkan semua pengelolaan sumber daya publik. Selain itu akuntabilitas juga diartikan bahwa suatu instansi pemerintah mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang akan dijalankan. Hingga saat ini kualitas akuntabilitas masih diwarnai masalah seperti pelayanan yang sulit diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus sesuatu perijinan tertentu, merupakan indikator rendahnya kualitas akuntabilitas di Indonesia.²

Perkembangan masyarakat saat ini yang dinamis dengan semakin tinggi tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan menuntut professional dari aparat pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Adapun cara untuk meningkatkan suatu pelayanan publik harus mempunyai kesadaran dan tanggungjawab

² Natalia Kutika Dkk, “Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Malalayang Kota Manado” Jurnal Administrasi Publik VII, no. 105 (2021): 87.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/34869/32704>

kepada masyarakat atas segala sesuatu kegiatan yang diamanahkan oleh rakyat. Dengan menerapkan akuntabilitas didalam sebuah lembaga wajib memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan publik yang di berikan instansi pemerintah untuk perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Maka dari itu, semua fasilitas pelayanan publik harus di tingkatkan sehingga akan mudah di jangkau oleh masyarakat. Peningkatan pelayanan publik sangatlah penting dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan orang yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan publik dan ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Di dalam pemerintahan pelayanan publik harus bersikap profesional. Pelayanan (customer service) secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. pada hakekatnya pelayanan adalah

serangkaian kegiatan yang merupakan proses.³ Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh ada akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan.⁴

Standar pelayanan yaitu ukuran yang harus dimiliki dalam penyelenggara pelayanan publik yang harus ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Pelayanan publik dapat dijadikan standard tolak ukur dari hasil kinerja pemerintah itu sendiri apakah sudah berjalan dengan baik atau masih ada yang perlu dibenahi. Jika pelayanan publik tersebut belum berhasil terwujud sesuai tujuan yang diinginkan maka dapat dikatakan pelayanan publik belum berjalan dengan baik.

Adapun sumber hukum yang mengatur tentang pelayanan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, didalamnya menjelaskan pasal 1, bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁵

Akuntabilitas publik merupakan bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pemegang amanah terhadap orang atau bentuk yang meminta pertanggungjawaban tersebut.

³ Nadia Azalia Putri, "Implementasi Pelayanan Dan Administrasi Dalam Usaha Meningkatkan Kepuasan Nasabah Pada BPR Nusamba Rambipuji Kabupaten Jember," *Journal Of Indonesian Social Society* 1, no 2 (2023): 44.

⁴ Harius Eko Saputro, "Kualitas Pelayanan Publik," *Jurnal Profesional FIS UNIVED* 2, no. 1 (2015): 20 .

<https://media.neliti.com/media/publications/162539-ID-kualitas-pelayanan-publik.pdf>

⁵ "Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik," n.d.

Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu perusahaan.⁶ Dari uraian tersebut pemerintah memiliki kewajiban memberi pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan. Salah satu instansi yang menerapkan akuntabilitas pada pelayanan yaitu Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Jember.

Bapenda merupakan instansi yang bertugas untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu kebijakan reformasi perpajakan pada tahun 1985. Bumi dan bangunan yaitu dua obyek dari PBB, yaitu bumi yang berarti permukaan bumi berupa tanah dan perairan serta sesuatu yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan.⁷ Yang dimana didalam pajak bumi dan bangunan mengelola objek pajak baru. Objek pajak baru merupakan objek atau tanah yang dimiliki seseorang tetapi belum mempunyai surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) atau tidak terdaftar pada database Badan Pendapatan Daerah sehingga seseorang tersebut tidak bisa membayar pajak bumi dan bangunan. Serta untuk mengetahui nilai jual objek pajak pada bapenda untuk transaksi jual beli tanah dan bangunan. Pajak merupakan suatu kewajiban

⁶ Mikael Edowai, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (Gowa: Pustaka Almaida, 2021).16

⁷ Kadek Yoga Ari Putra et al., "Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 7, no. 2 (2019): 154.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/19975/11928>

membayar orang perseorangan atau badan hukum kepada negara, yang merupakan perbuatan paksaan menurut undang-undang, karena ganti kerugian itu tidak langsung dan akan digunakan untuk kebutuhan negara.⁸ Bagi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan melakukan manajemen pajak, yang merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan oleh manajer pajak dalam suatu perusahaan untuk mengelola aspek perpajakan dengan baik, efisien, dan ekonomis.⁹

Fungsi pajak itu sendiri terbagi menjadi dua :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.¹⁰

⁸ Nur Ika Mauliyah, "Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember", *Jurnal Bisnis Manajemen* 1, no. 1 (2023): 98.

⁹ Luluk Musfiroh, " Analisis Tax Planning: Upaya Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no.2 (2024): 93.

¹⁰ Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. (Jakarta. Salemba Empat, 2018).6.

Tabel 1**Pengajuan Objek Pajak Baru dan Mutasi PBB P2 Tahun 2018-2023**

Tahun	Jumlah Pengajuan Objek Pajak Baru	Jumlah Pengajuan Mutasi
2018	1.422	11.941
2019	838	5.473
2020	823	5.442
2021	1.080	3.709
2022	2.198	7.122
2023	1886	12.191

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menurut Bapak Candra selaku Administrasi Pajak pada pelayanan Bapenda pada tabel diatas menunjukkan tahun 2018 berjumlah 1.422 masyarakat Jember yang mengajukan objek pajak baru PBB P2 namun pada tahun 2019 wajib pajak yang mengajukan objek pajak baru menurun hingga 838 orang. Pada tahun 2020 menurun lagi hingga 823 orang dikarenakan adanya Covid-19 yang merebak di Jember sehingga pelayanan pengajuan objek pajak baru pada Bapenda dibatasi. Sedangkan pada tahun 2021 pengajuan objek pajak baru meningkat hingga 1.080 dan pada tahun 2022 pengajuan objek pajak baru tambah meningkat hingga 2.198 dikarenakan Covid-19 yang telah mereda sehingga pelayanan objek pajak baru pada Bapenda normal Kembali dan mengalami banyak perubahan. Namun pada tahun 2023 pengajuan objek pajak baru menurun dikarenakan sudah banyak wajib pajak yang telah

mempunyai SPPT. Terlihat pada pengajuan mutasi dibandingkan dengan pengajuan objek pajak baru sangat berbeda perbandingannya penduduk Jember lebih banyak mengajukan mutasi, hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang telah mempunyai SPPT sehingga wajib pajak hanya membalikkan nama atau sebutan mutasi PBB.

Menurut pandangan Roy Bahl dalam tesis seorang ahli bidang kebijakan fiskal daerah, bahwa akuntabilitas yang kuat untuk pengelolaan pajak oleh lembaga pemerintah daerah dapat secara langsung mempengaruhi kualitas pelayanan pajak. Bahl juga mencatat bahwa adanya akuntabilitas yang tinggi akan mendorong lembaga pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pajak. Dari pernyataan tersebut bahwa adanya pertanggungjawaban yang baik dari suatu instansi atau lembaga daerah mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.¹¹

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oni Hermawan (2019) yang berjudul Akuntabilitas pengelolaan pajak daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Enkerang, yang menyatakan bahwa pengelolaan pajak daerah Kabupaten Enkerang berjalan efektif, menggambarkan bagaimana pengelolaan pajak daerah meliputi keterbukaan dan tanggungjawab, sumber daya yang memadai, peningkatan efektif dan efisien telah dilaksanakan cukup baik oleh Bapenda dalam hal pertanggungjawaban.

¹¹ Muh Yusuf, "manajemen hubungan antar pemerintahan dalam kebijakan memberikan bantuan keuangan daerah oleh provinsi sulawesi selatan kabupaten tanatoraja, toraja utara dan kota parepare" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022),73.

Peneliti mengambil judul tersebut dengan alasan pada Bapenda wajib pajak yang mengajukan objek pajak baru bisa dikatakan masih sedikit bila dilihat dari jumlah pengajuan program mutasi. Serta peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk akuntabilitas di bapenda dan bagaimana meningkatkan pelayanan Objek Pajak Baru di kantor pelayanan tersebut. Peneliti mengambil objek di Bapenda dengan alasan data-data yang diberikan terbilang valid.

Peneliti tertarik mengambil judul untuk penelitian Skripsi dengan judul **“Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Objek Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Di Jember”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana prosedur pengajuan objek pajak baru PBB P2?
2. Bagaimana bentuk akuntabilitas bapenda dalam meningkatkan pelayanan objek pajak baru PBB P2 di jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan objek pajak baru PBB P2.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk akuntabilitas bapenda dalam meningkatkan pelayanan objek pajak baru PBB P2 di jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk referensi yang dapat menambah wawasan bagi pembaca terutama tentang akuntabilitas bapenda dalam meningkatkan pelayanan objek pajak baru PBB P2.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini penting agar masyarakat paham bagaimana cara bapenda meningkatkan objek pajak baru PBB P2 serta masyarakat tahu bagaimana prosedur pengajuan objek pajak baru PBB P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

2. Bagi UIN KHAS

Dapat dijadikan tambahan literatur kepustakaan UIN Khas Jember.

3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya terutama mengenai meningkatkan pelayanan objek pajak baru pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Jember.

E. Definisi Istilah

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan keadaan yang dapat dipertanggungkan,

bertanggungjawab, dan akuntabel. Akuntabel yang dimaksud merupakan akun pertama yang dapat diperhitungkan dapat dijawab sebagaimana seorang penggugat kepada tuhan nya atas apa yang telah dilakukan. Kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara eksplisit.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban untuk memberikan kewajiban-kewajiban pada pemegang amanah dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber yang bersangkutan dengan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang yang memegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, menyajikan serta mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak serta kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemegang amanah harus bisa mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada pemberi amanah.¹²

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu yang dipertanggungjawabkan untuk suatu kewajiban-kewajiban untuk mengelola suatu sumberdaya yang bersangkutan guna dapat diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan secara eksplisit.

¹² Budi S Purnomo dan Cahaya Putri, "Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 3 (2018): 469.

<https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/14886>

b. Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan suatu usaha untuk membantu keperluan orang lain. Segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan. Pelayanan publik adalah salah satu perwujudan serta fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat untuk menyejahterahkan masyarakat kesejahteraan suatu negara.¹³

Pelayanan publik dapat diartikan juga sebagai pemberian layanan keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan. Dasar teoritis pelayanan publik yang ideal menurut paradigma *new public service* yaitu pelayanan publik harus responsif terhadap kepentingan dan nilai publik yang ada. Tugas pemerintah adalah melakukan negosiasi dan mengolaborasi berbagai kepentingan masyarakat dan kelompok komunitas.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan pengelolaan pada instansi khususnya pada bidang jasa, serta mensejahterahkan masyarakat.

¹³ R A Lestari, dkk “Pelayanan Publik Dalam *Good Governance*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* vol. 2, no. 1 (2022):46.

¹⁴ Abdul Mahsyar, “Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* vol. 1, no. 2 (2011):84.

c. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.¹⁵ Pajak bumi dan bangunan dikenakan atas bumi dan bangunan, bumi yang berarti permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan secara nyata mempunyai hak, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

d. Objek Pajak Baru

Objek pajak juga bisa disebut penghasilan dikarenakan yaitu kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai dan dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.¹⁷ Objek pajak baru bertujuan untuk memiliki suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi serta memiliki dan

¹⁵ Sotarduga Sihombing, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, (Bandung. Widina, 2020). 88.

¹⁶ Dariana "Analisis Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Perorangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupten Bengkalis" *Jurnal Akuntansi Syariah*. (2017): 110

¹⁷ Sotarduga Sihombing, *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*, (Bandung. Widina, 2020). 44.

memperoleh manfaat atas bangunan.¹⁸ Objek pajak baru merupakan objek atau tanah yang dimiliki seseorang tetapi belum mempunyai surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) atau tidak terdaftar pada database Badan Pendapatan Daerah sehingga seseorang tersebut tidak bisa membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu objek pajak baru bertujuan untuk mengetahui NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang dipergunakan untuk transaksi jual beli tanah maupun bangunan.

F. Sistematika pembahasan

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat memuat teori.

BAB III metode penelitian, berisi tentang metode yang akan digunakan penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian

BAB IV hasil penelitian yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

¹⁸ Synthia Rahma Alfian, "Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang" (2015). viii.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian sangat dibutuhkan untuk memperjelas dan untuk melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang sudah dilakukan yang memiliki pembahasan yang serupa. Pada penelitian penulis mengambil beberapa skripsi yang memiliki pembahasan yang serupa mengenai Akuntabilitas Bapenda Dalam Meningkatkan Pelayanan Objek Pajak Baru PBB P2 Di Jember. Maka beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

1. Nurhidayah, (2022) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar berjudul *"Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam pembuatan tanda motor kendaraan bermotor dikantor Samsat Kabupaten Sinjai"*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Di Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai sudah berjalan dengan baik dan menerapkan prosedur pelayanan prima yaitu SOP, walaupun masih ada kendala seperti tarif biaya yang ditetapkan dan kurang telitinya pegawai namun hal ini masih bisa tertangani karena kantor SAMSAT di Kabupaten Sinjai dalam pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor

sudah akuntabel sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai.¹⁹

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang dianggap mengetahui atau berkompeten terhadap masalah penelitian. Persamaan yang ada pada penelitian ini sama-sama membahas akuntabilitas pelayanan publik. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terletak pada variabel yang membahas tentang pembuatan tanda motor kendaraan bermotor yang terletak pada Kantor Samsat Kabupaten Sinjai, sedangkan penelitian sekarang fokus pada Objek Pajak Baru dan bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

2. Mela Selviana, (2022) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berjudul "*Analisis pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Perspektif Islam*".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis data melalui beberapa uji, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik tidak berpengaruh secara parsial, namun Sanksi pajak berpengaruh secara parsial

¹⁹ Nurhidayah, "Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam pembuatan tanda motor kendaraan bermotor dikantor Samsat Kabupaten Sinjai". (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), 27.

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian hasil uji secara simultan dinyatakan bahwa Pengetahuan Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak menurut perspektif Islam, bila kita menelusuri dan mencari dasar hukum mengenai pajak baik dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadits secara jelas maka kita tidak akan menemukannya, akan tetapi jika kita menelusurinya lebih jauh terhadap kandungan nash tersebut maka secara tersirat terdapat didalamnya, karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab yang mengacu pada kemaslahatan umat. Maka dari itu pajak diperbolehkan atas dasar kemaslahatan seluruh masyarakat.²⁰

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan teknik kuisisioner yang diukur dengan skala likert kemudian ditentukan secara *Accidental Sampling* kepada wajib pajak di SAMSAT Bandar Lampung sehinggadidapat 100 responden yang penentuannya menggunakan rumus *slovin*. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda menggunakan aplikasi SPSS 25. Persamaan yang ada pada penelitian ini sama-sama membahas akuntabilitas pelayanan publik. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak

²⁰ Mela Selviana, "Analisis pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Perspektif Islam". (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022). 84.

pada variabel yang membahas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terletak Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung, sedangkan penelitian sekarang fokus pada Objek Pajak Baru dan bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

3. Isti Mutmainah, (2021) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Urusan Publik Konsentrasi Kebijakan Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram berjudul “*Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan E-Procurement Di Kota Mataram (Studi Kasus Di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Kota Mataram)*”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik dalam Pelaksanaan *E-Procurement* Di Kota Mataram

memberikan hal yang positif atau sehat karna diterapkan dengan prinsip *good governance* yang dimana memiliki banyak kesamaan dalam prinsipnya juga, adanya *E-Procurement* karna ingin mewujudkan *good governance* yang maksimal, dapat dilihat dari terwujudnya sistem yang akuntabilitas dalam pelaksanaan barang atau jasa di LPSE Kota Mataram. (1). Adanya *E-Procurement* ini bisa memanipulasi atau mengurangi adanya kecurangan atau penipuan didalam proses pengadaan barang dan jasa karna sistem nya secara terbuka. begitu juga dengan adanya *E-Procurement* ini juga untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan *Good governance* yang dimana prinsip *E-Procurement* sama dengan prinsip *Good*

governance. sebelum diberlakukannya *E-Procurement* sangat tidak efisien dan efektif, sekarang sudah menjadi lebih mudah dan transparan terbukti dengan berjalan lancarnya *E-Procurement* yang sangat efisien.²¹

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang dianggap mengetahui atau berkompeten terhadap masalah penelitian. Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas akuntabilitas pelayanan publik. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada variabel yang membahas tentang pelaksanaan *E-procurement* serta objek penelitian yang terletak pada Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Mataram, sedangkan penelitian sekarang fokus pada Objek Pajak Baru dan bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

4. Nasriani. B, (2020) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar berjudul “*Akuntabilitas Pelayanan Sertifikat Tanah Di Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Gowa*”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas proses pelayanan sertifikat tanah di Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Gowa pengurusan belum sepenuhnya berjalan dengan baik

²¹ Isti Mutmainah, “*Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan E-Procurement Di Kota Mataram (Studi Kasus Di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Kota Mataram)*” (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021). 40.

dikarenakan pelayanan publik dalam hal ini pengurusan pelayanan sertifikat tanah di Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Gowa masih kurang jelas karena prosedur dan persyaratan belum ada kejelasan yang diperoleh oleh masyarakat yang tentu akan berimbas pada waktu untuk menyelesaikan proses yang dibutuhkan, dari aspek pelayanan publik, kepatuhan terhadap standard waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan sertifikat tanah menetapkan proses 98 hari kerja, namun penyelesaian tidak sesuai prosedur masih sering terlambat atau tidak tepat waktu. Faktor determinan akuntabilitas proses pelayanan publik akan mempunyai akuntabilitas yang tinggi apabila acuan utama penyelenggaraannya selalu berorientasi kepada kerja sama antara atasan maupun bawahan, serta mampu berkomunikasi dengan baik, didalam baik waktu kerja maupun di luar jam kerja. Landasan hokum juga harus kuat baik itu peraturan Presiden maupun Menteri.²²

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan informan sebanyak 3 orang. Persamaan yang ada dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Akuntabilitas Pelayanan, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variabelnya yang membahas mengenai Sertifikat Tanah serta Objek Penelitiannya yang terletak pada Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Gowa sedangkan penelitian sekarang

²² Nasriani B, "Akuntabilitas Pelayanan Sertifikat Tanah Di Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Gowa" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).86.

fokus pada Objek Pajak Baru dan bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

5. Nur Mutmainna, (2019) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin Makassar berjudul “*Akuntabilitas Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar*”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar belum sepenuhnya akuntabel. Hal ini berdasarkan prosedur yang ada sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai Standar Operasional prosedur yang ada namun dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam hal sosialisasi ke wilayah se kabupaten Kepulauan Selayar masih kurang maksimal serta jangka waktu pengurusan akta terkadang melebihi waktu yang ada pada SOP dikarenakan beberapa kendala.²³

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang dianggap mengetahui atau berkompeten terhadap masalah penelitian. Persamaan yang ada pada penelitian ini sama-sama membahas akuntabilitas pelayanan publik. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada variabel yang membahas tentang Akta Kelahiran serta objek penelitian yang

²³ Nur Mutmainna, “Akuntabilitas Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar,” *Prosiding Simposium Nasional* (Universitas Hasanuddin Makassar, 2019),69.

terletak pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar, sedangkan penelitian sekarang fokus pada Objek Pajak Baru dan bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

6. Oni Hermawan, (2019) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, yang berjudul “*Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatn Asli Daerah Kabupaten Enrekang*”. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teknik fenomologi. Teknik pengumpulan data menggunakan instrument berupa sumber data observasi dan wawancara serta dokumen tertulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah kabupaten Enkerang berjalan efektif. Beberapa keterangan yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan informan setidaknya menggambarkan bagaimana pengelolaan pajak daerah meliputi, keterbukaan, tanggung jawab, pemanfaatan sumber daya yang memadai, peningkatan fektif dan efisien telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh Bapenda dalam hal pertanggungjawaban, namun pengelolanya masih perlu ditingkatkan lagi dalam pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah secara terpadu.²⁴

²⁴ Oni Hermawan, “Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).85.

Menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teknik fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan instrument berupa sumber data observasi dan wawancara serta dokumen tertulis. Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai Akuntabilitas dan sama-sama membahas pajak. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang terletak pada Kantor Badan Pendapatan daerah Kabupaten Enrekang, sedangkan penelitian sekarang fokus pada Objek Pajak Baru dan bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

7. Indah Amellia Fani, (2019) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau, yang berjudul *“Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”*

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas pemungutan pajak parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum Akuntabel. Beberapa faktor penghambat yang ditemui didalam Akuntabilitas pemungutan pajak parkir oleh Badan Pendapatan daerah Kota pekanbaru yaitu jumlah personil yang masih kurang untuk melakukakn pengawasan, kurang efektifnya system pemungutan pajak parkir, system kerja serta kurang tegasnya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam pemberian sanksi

terhadap wajib pajak hanya bersifat denda administratif yaitu sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulannya.²⁵

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode servey deskriptif metode kualitatif, dengan key informan yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan informan dalam penelitian ini adalah bidang paja daerah lainnya. Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai Akuntabilitas dan Pajak. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yang bertempat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian sekarang fokus pada Objek Pajak Baru dan bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

8. Saeful Bahri, (2019) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang berjudul *“Akuntabilitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Karamaian Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep”*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas Dana Desa di Desa Karamaian, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep dilihat dari 2 indikator yaitu kesesuaian dan output maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Desa Karamaian belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang diinginkan dalam peraturan. Sedangkan outputnya dari segi output sudah dapat dilihat seperti pembangunan jalan, pembangunan gorong-gorong,

²⁵ Indah Amellia Fani, “Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Riau, 2019).58

pembangunan listrik, pembangunan MCK dan pembangunan tangkis laut. Meskipun demikian pembangunan dimaksud belum merata yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat pembangunannya dirasakan masih bersifat diskriminatif yaitu yang dibangun masih daerah tertentu saja.²⁶

Penelitian ini menggunakan 2 teori yaitu kebijakan publik dan akuntabilitas. Metode penelitian ini bersifat diskriptif. Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai Akuntabilitas, sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel yang membahas mengenai Pengelolaan Dana Desa dan objek penelitian terletak di Desa Karamaian Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep. Sedangkan penelitian sekarang fokus pada Objek Pajak Baru dan bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

9. Anggraeni Quro'atul M, (2017) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi Syariah, IAIN Jember yang berjudul *"Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018"*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan melalui prinsip akuntabilitas berupa tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2018. (1) Akuntabilitas perencanaan ADD di Desa Tutul telah menerapkan prinsip partisipasi

²⁶ Saeful Bahri, "Akuntabilitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Keramaian Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).71.

dan transparansi, (2) Akuntabilitas pelaksanaan ADD di Desa Tutul telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, (3) Akuntabilitas pertanggungjawaban ADD di desa Tutul dalam pengelolaan administrasi ADD maupun dalam waktu SPJ telah mematuhi peraturan Undang-undang yang berlaku.²⁷

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan *field research*. Penentuan objek penelitian menggunakan *purposive* dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis data melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan keabsahan data melalui triangulasi sumber. Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai Akuntabilitas. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel yang membahas Pengelolaan Dana Desa serta objek penelitian yang terletak di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Sedangkan penelitian sekarang fokus pada Objek Pajak Baru dan bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

10. Erwin Hotmartupa Sitanggang (2018), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara, berjudul "*Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (S-IMB) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DISPM & PPTSP) Kabupaten Samosir*".

²⁷ Anggraeni Quro'atul M, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember" (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019).112.

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis teori Sheila Elwood, akuntabilitas pelayanan publik dalam pengurusan surat izin mendirikan bangunan (S-IMB) di dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (DISPM & PPTSP) Kabupaten Samosir dapat dikatakan sudah cukup baik. Adanya hambatan dalam proses pelayanan seperti anggota tim teknis IMB (Izin Mendirikan bangunan) yang saat ini sebagian berasal dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang menyebabkan pegawai tersebut menjadi tangkap tupoksi yaitu sebagai pegawai dari institusi asalnya dan sebagai anggota tim teknis IMB di DISPM & PPTSP yang kemudian mengakibatkan proses penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (S-IMB) sering tidak tepat waktu.²⁸

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Persamaan pada penelitian ini sama-sama menjelaskan mengenai Akuntabilitas Pelayanan Publik, sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada variabel yang membahas mengenai Surat Izin Mendirikan Bangunan serta pada Objeknya yang terletak pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DISPM & PPTSP) Kabupaten Samosir sedangkan penelitian sekarang fokus pada Objek

²⁸ Erwin Hotmartupa Sitanggang, "Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (S-IMB) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DISPM & PPTSP) Kabupaten Samosir" (Universitas Sumatera Utara, 2018).80

Pajak Baru dan bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Guna memberikan gambaran komprehensif dari penelitian terdahulu di atas, maka dibawah ini dipaparkan mapping penelitian terdahulu:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Nurhidayah. Universitas Muhammadiyah Makassar (2022) https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/31949-Full_Text.pdf	Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Tanda Motor Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Sinjai	Yang membedakan pada penelitian ini pada variabel membahas Pembuatan Tanda Motor Kendaraan Bermotor dan objek yang diteliti.	Sama-sama membahas Akuntabilitas Pelayanan Publik dan menggunakan metode penelitian kualitatif.
2.	Mela Selviana. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2022) http://repository.radenintan.ac.id/21870/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%205.pdf	Analisis pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	Yang membedakan pada penelitian ini pada variabel membahas Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,	Sama-sama membahas Akuntabilitas pelayanan Publik

		Bermotor (PKB) dalam Perspektif Islam	objek yang diteliti serta metode penelitian yang menggunakan kuantitatif.	
3.	Isti Mutmainah. Universitas Muhammadiyah Mataram, (2021) http://repository.ummat.ac.id/1838/1/COVER%20-%20BAB%20II.pdf	Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaa E-Procurement Di Kota Mataram (Studi Kasus Di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Kota Mataram)	Yang membedakan penelitian ini pada variabel membahas Pelaksanaan E-Procurement dan objek yang diteliti.	Sama-sama membahas Akuntabilitas Pelayanan Publik dan menggunakan metode penelitian kualitatif.
4.	Nasriani B. Universitas Muhammadiyah Makassar, (2020) https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11504-Full_Text.pdf	Akuntabilitas Pelayanan Sertifikat Tanah Di Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Gowa	Yang membedakan penelitian ini pada variabel membahas Sertifikat Tanah dan objek yang diteliti.	Sama-sama membahas Akuntabilitas pelayanan publik dan menggunakan metode penelitian kualitatif
5.	Nur Mutmainna. Universitas Hasanuddin Makassar, 2019 http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4835/2/19_E21115027(FI LEminimizer)..	Akuntabilitas Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar	Yang membedakan penelitian ini pada variabel membahas Akta Kelahiran dan objek yang diteliti.	Sama-sama membahas Akuntabilitas pelayanan publik dan menggunakan metode penelitian kualitatif

	ok%201-2.pdf			
6.	Oni Hermawan. Universitas Muhammadiyah Makassar (2019) https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8050-Full_Text.pdf	Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatn Asli Daerah Kabupaten Enrekang	Yang membedakan penelitian ini pada objek yang diteliti	Sama-sama membahas mengenai Akuntabilitas dan Pajak, dan sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
7.	Indah Amellia Fani. Universitas Islam Riau, (2019) https://repository.uir.ac.id/1206/1/Indah%20Amellia%20Fani%20-%201.pdf	Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	Yang membedakan penelitian ini dari objek yang diteliti	Sama-sama membahas mengenai Akuntabilitas dan Pajak, serta menggunakan metode penelitian kualitatif
8.	Saeful Bahri. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019) https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49320/1/SAEFUL%20BAHRI.FI%20SIP.pdf	Akuntabilitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Karamaian Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep	Yang membedakan penelitian ini pada variabel yang membahas Pengelolaan Dana Desa dan objek penelitian yang diteliti	Sama-sama membahas mengenai Akuntabilitas dan metode penelitian kualitatif
9.	Anggraeni Quro'atul M. IAIN Jember (2019) http://digilib.uinkhas.ac.id/13417/1/ANGGRAENI%20QURO%E2%80%99AT	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten	Yang membedakan penelitian ini pada variabel yang membahas Pengelolaan Dana Desa dan	Sama-sama membahas mengenai Akuntabilitas dan metode penelitian kualitatif

	UL%20M_E20153037.pdf	Jember Tahun 2018	objek penelitian yang diteliti	
10.	Erwin Hotmartupa Sitanggang. Universitas Sumatera Utara, (2018) https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5801	Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (S-IMB) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir	Yang membedakan penelitian ini pada variabel yang membahas Surat Izin Mendirikan Bangunan (S-IMB) dan objek yang diteliti	Sama-sama membahas mengenai Akuntabilitas pelayanan publik dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa persamaan dan perbedaan yang kita lihat digunakan untuk acuan dan pada judul yang saya teliti memiliki perbedaan dimana pada penelitian sekarang membahas Akuntabilitas Bapenda Dalam Meningkatkan Pelayanan Objek Pajak Baru Di Jember dan objek penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu yaitu berada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

B. Kajian Teori

1. Keterbukaan Informasi Publik

Pada dasarnya pemerintahan yang sekarang ini mempunyai latar belakang yang sangat tertutup dan penuh

kerahasiaan, agar dicapainya pemerintahan yang lebih baik

perlu perbaikan dan perubahan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjadi pemerintahan yang baik dengan mendorong keterbukaan informasi publik yang diwujudkan dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Secara umum lahirnya UU KIP dilandasi oleh pemikiran pertama, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi serta lingkungan sosialnya dan mempunyai bagian penting bagi ketahanan nasional. Kedua, hak memperoleh informasi hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik yang merupakan salah satu ciri penting Negara demokrasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Ketiga, keterbukaan informasi publik merupakan jalan untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara Negara dan badan public lainnya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan publik.²⁹

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau menerangkan serta menjawab kinerja seseorang dan badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan

²⁹ Suwandi Sumartias, *Dinamika Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016).vii

pertanggungjawaban. Sedangkan akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Adanya akuntabilitas publik disuatu organisasi agar kinerja tersebut bisa tahu hasilnya dikatakan berhasil atau kurang maksimal. Akuntabilitas publik terdiri dari 2 macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan (2) akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)

1) Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas dana pengelolaan kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggung jawaban pemerintah kepada desa pemerintahan pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas Horizontal adalah pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat luas.³⁰

³⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDI, 2009).21.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan biaya ataupun gratis guna memenuhi keperluan masyarakat. Tujuan pelayanan publik untuk memberikan kepuasan dan layanan sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Agar dapat mencapai target tersebut maka kualitas pelayanan yang sesuai kebutuhan masyarakat harus menjadi target pemeritahan.³¹

Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik :

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat membeika suatu layanan tertentu pada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa-jasa (*sevices*).
2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut dengan konsumen yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.

³¹ Muhammad Fitri Rahmadana dkk, *Pelayanan Publik* (Medan, Yayasan Kita Menulis, 2020).3.
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Kepuasan pelanggan, dalam membeirikan pelayanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan.

Ciri pelayanan publik yang baik sebagai berikut :

1. Tersedianya karyawan yang baik
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik
3. Mampu melayani secara cepat dan tepat
4. Mampu berkomunikasi dengan baik
5. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi
6. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik
7. Berusaha memahami kebutuhan nasabah
8. Mampu membeikan kepercayaan kepada nasabah
9. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak awal hingga

akhir.³²

4. Objek Pajak Baru

Objek pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi merupakan permukaan bumi (meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.

Objek pajak baru sendiri merupakan objek atau tanah yang dimiliki seseorang tetapi belum mempunyai surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan/atau tidak

³² Ibid, 5.

terdaftar pada database Badan Pendapatan Daerah sehingga seseorang tersebut tidak bisa membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu objek pajak baru bertujuan untuk mengetahui NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang dipergunakan untuk transaksi jual beli tanah maupun bangunan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan untuk tempat tinggal, usaha dan tempat yang diusahakan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan
- b. Jalan Tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Taman mewah

h. Tempat kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak

i. Fasilitas lain yang memberi manfaat

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai objek pajak pengganti.³³



BAB III

Metode Penelitian

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan pada studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang berarti proses memahami makna perilaku individu serta kelompok, yang menggambarkan masalah sosial maupun masalah kemanusiaan.³⁴ Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan secara langsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti ambil dengan judul Akuntabilitas Bapenda Dalam Meningkatkan Pelayanan Objek Pajak Baru PBB P2 di Jember bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang dimana tempat tersebut melayani pembuatan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) objek pajak baru sehingga wajib pajak yang belum mendaftarkan atau belum terdaftar pada database Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bisa melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan undang-undang.

³⁴ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, CV, 2017).4

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber tempat memperoleh keterangan penelitian.³⁵ Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, orang-orang yang dijadikan sumber informasi untuk sebuah penelitian, sehingga bagaimana data tersebut dapat terjamin.

Subjek penelitian ini menggunakan teknik *Purposive* teknik ini merupakan pengambilan data dengan pertimbangan tertentu, dengan orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau orang tersebut adalah penguasa sehingga dapat mempermudah peneliti menjelaskan objek/situasi yang diteliti. Maka dari itu yang dijadikan subjek penelitian yaitu:

1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah menjabat 11 (sebelas) tahun lamanya.

2. Administrasi Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah menjabat 10 (sepuluh) tahun lamanya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini merupakan langkah strategis dalam penelitian, dikarenakan tujuannya untuk mendapatkan data. Tanpa adanya teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai. Pada penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data diantaranya:

³⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin. Antasari Press, 2011). 61.

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang mewajibkan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi, kegiatan ini merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif data tidak boleh memanipulasi, maka dari itu peneliti harus terjun langsung pada tempat penelitian.

Menurut Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2016 : 226) Observasi terbagi menjadi tiga bagian diantaranya yaitu, observasi partisipasi, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tak berstruktur. Penelitian ini menggunakan observasi terus terang atau tersamar. Dikarenakan peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan harus terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Sehingga sumber yang diteliti mengetahui dari awal hingga akhir aktivitas peneliti.

Pada observasi peneliti akan menanyakan data-data yang akan dicantumkan dalam penelitian. menanyakan bagaimana bentuk akuntabilitas bapenda dalam meningkatkan objek pajak baru. Bagaimana upaya bapenda meningkatkan pelayanan objek pajak baru di jember. Dan prosedur objek pajak baru PBB P2. Lalu peneliti izin meminta foto struktur bagan bidang yang ada pada bapenda.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan pendahuluan untuk menemukan permasalahan apa yang harus diteliti. Wawancara dibagi menjadi tiga diantaranya yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara terstruktur yang artinya dalam melakukan wawancara pengumpul data harus sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan. Dengan

wawancara terstruktur ini pengumpul data memberikan pertanyaan yang sama kepada setiap responden dan pengumpul data mencatatnya³⁶.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh seorang peneliti melalui dokumen penting seperti buku harian, catatan, buku agenda kantor, jurnal penelitian dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

³⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, CV, 2017). 115.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, jika selesai mengumpulkan data pada periode tertentu. Pada teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun langkah-langkah teknik analisis data ada tiga yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan data yang diperoleh cukup banyak maka dari itu harus ditulis dengan rinci dan teliti. Seperti yang telah dikemukakan jika semakin lama peneliti ke lapangan, maka semakin banyak dan rumit pula data yang diperoleh. Untuk itu perlu yang namanya mereduksi data yang artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Dengan demikian data yang diperoleh semakin jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data atau mendisplay data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplay data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang telah terjadi, melanjutkan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak menemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada saat pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang didukung oleh data-data yang valid dan konsisten sata peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan meupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang pada saat peneliti berada di lapangan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti telah sesuai dengan yang ada pada lapangan. Oleh karena itu dengan menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data maupun sumber data yang ada. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda tetapi dengan teknik

yang sama. Adapun langkah-langkah menggunakan triangulasi sumber yaitu:

1. Membandingkan data wawancara dengan data hasil pengamatan.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.³⁷

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian dimana akan dilakukan oleh peneliti, dari mulai penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan penulisan laporan. Tahap-tahap penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini adalah tahap yang apa saja peneliti siapkan saat sebelum terjun ke lapangan. Di dalam tahap ini terdapat enam langkah yang harus dilakukan diantaranya :

1. Penyusunan Rancangan Penelitian

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).331.

Pada tahap ini peneliti memikirkan judul apa yang akan diteliti unruk melakukan suatu penelitian, kemudian penyusunan proposal yang berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian kepustakaan dan metode apa yang akan digunakan saat penelitian. Serta peneliti harus konsultasi dengan dosen pembimbing.

2. Memilih Lapangan penelitian

Memilih lapangan penelitian juga sangat penting bagi peneliti. Sebelum melakukan penelitian peneliti harus memilih tempat penelitian atau objek penelitian yang sesuai dengan judul yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, lapangan yang dipilih yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

3. Mengurus Perizinan

Seorang peneliti diwajibkan untuk mengurus perizinan penelitian ke fakultas, lalu di tujukan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BANGKESBANGPOL) dengan syaratnya memberikan surat perizinan dari fakultas, foto copy kartu tanda mahasiswa, foto 4x6 serta surat vaksin. Selanjutnya surat izin penelitian dari BANGKESBANGPOL diserahkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

4. Menilai Lapangan

Kegiatan ini dilakukan agar peneliti dapat mempersiapkan diri dari mental maupun fisik serta peneliti mempersiapkan apa saja yang akan diperlukan saat penelitian.

5. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Tahap ini peneliti memilih informan untuk menggali informasi penelitian yaitu diantaranya kepala dan staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

6. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Peneliti juga harus menyiapkan apa saja yang harus disiapkan sebelum terjun ke lapangan dan serta menyiapkan fisik dan mentalnya.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah melakukan tahap pra lapangan, peneliti memulai terjun ke lapangan. Ada pula yang perlu disiapkan diantaranya:

A. Memahami Latar Penelitian dan Persiapkan Diri

Penelitian ini memilih objek yang berlokasi pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Jember. Seorang peneliti harus faham mengenai latar belakang penelitian tersebut. Hal ini agar memudahkan peneliti pada saat pengumpulan data sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi lebih efektif.

B. Memasuki Lapangan

Saat memasuki lapangan peneliti harus menjaga hubungan dengan subjek penelitian ini agar penelitian berjalan dengan baik dan subjek mau menjawab pertanyaan dan memberikan informasi kepada peneliti.

C. Tahap Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap paling akhir dalam penelitian. Setelah itu peneliti melakukan analisa dengan menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan. Hasilnya disusun dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dimulai tahun 1950 sesuai dengan Staatsblad No.12 tahun 1950 dengan nama Dinas Pasar, yang mengalami perubahan nama sebanyak 3 kali, yaitu :

- a. Dinas Pendapatan Pajak Daerah
- b. Sub Direktorat Pendapatan Daerah
- c. Dinas Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tingkat II Jember

Dinas Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tingkat II Jember bergerak di bidang Pendapatan Daerah dibawah naungan Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Dalam Negeri.

Dinas Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah yaitu Bupati. Dengan luasnya wilayah jangkauan Kabupaten Jember maka Dinas Pendapatan Daerah Jember mempunyai 1 cabang Dinas dan 7 Sub Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (Sub UPTD) yang meliputi 7 wilayah kerja pembantu Bupati Kabupaten Daerah Jember.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah No.28 Tahun 2003 Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menggabungkan Dinas Pendapatan Daerah dengan Dinas Pasar. Adanya likuidasi dua Dinas ini

menyebabkan adanya perubahan struktur organisasi. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang wilayah kerjanya dijadikan lima wilayah UPTD dan dipimpin oleh Kepala UPTD.

Agar dapat meningkatkan efektivitas kinerja aparat – aparatnya dalam menghadapi otonomi daerah, maka dilakukan lagi penyempurnaan untuk kelancaran pembagian tugas masing - masing serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan Bidang Pendapatan, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember NO.28 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 oleh Bupati Jember kini Dinas Pendapatan Daerah berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah. Pergantian nama instansi ini tidak memiliki perbedaan secara tugas, tanggung jawab, maupun kewajibannya. Namun dengan “kemasan” yang 10 baru ini diharapkan Badan Pendapatan Daerah menjadi instansi pemerintah yang lebih baik lagi dan lebih kompak sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama. Dimulainya tahun 2021 Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 kini diperbarui menjadi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021.³⁸

³⁸ “BAPENDA”, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2023, <https://bapenda.jemberkab.go.id/>

Dalam peningkatan pelayanan terhadap objek pajak baru seperti Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Jember, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memainkan peran yang krusial dalam akuntabilitas yang baik. Bapenda Jember telah menetapkan standar tinggi dalam hal transparansi, efisiensi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan pajak daerah. Bapenda terus meningkatkan dan memperkuat akuntabilitasnya dengan melakukan pelaporan keuangan yang terbuka (transparansi) kepada publik, serta memastikan bahwa dana pajak yang terkumpul digunakan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Melalui komitmen ini, Bapenda Jember bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dengan memastikan bahwa pelayanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak, terutama terkait dengan PBB-P2, sesuai dengan standar terbaik dan mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas yang kuat.

2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Visi

“Mewujudkan Dinas Pendapatan yang Antisipatif, Inovatif, dan Produktif”.


Misi

- a. Merumuskan kebijakan di bidang pendapatan.
- b. Menggali dan pemungutan Pendapatan asli Daerah secara Insentif.

c. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah.

d. Memenuhi pemasukan pendapatan daerah.

3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2024)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Badan Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang mempunyai tugas : “Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.” Tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- b. Badan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam bidang Pendapatan Daerah;
- c. Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penataan rencana strategis dan rencana kerja Badan di bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah;

- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD;
- g. Penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup Badan;
- h. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
- i. Pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pemungutan PAD;
- j. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- k. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan dibidang pendapatan daerah;
- l. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan dilingkup bidang pendapatan daerah
- m. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dengan instansi terkait;
- n. Penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- o. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD dengan instansi terkait;
- p. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan PAD;

- q. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- r. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- s. Penetapan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup Badan;
- t. Penyusunan rencana penerimaan PAD dalam lingkup Badan;
- u. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya serta tugas pembantuan

4. Kondisi Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Kondisi lingkungan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember didukung dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan para pegawai yang memiliki kualitas dalam mengelola pendapatan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah. Terdapat 132 pegawai yang tercatat secara administratif dalam daftar pegawai.³⁹

³⁹ “BAPENDA”, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2023, <https://bapenda.jemberkab.go.id/>

Tabel 4. 1**Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Jenis Kelamin	ASN	NON ASN	Jumlah Pegawai
Laki-laki	71	21	92
Perempuan	30	10	40
Total Pegawai			132

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2024)

B. Penyajian dan Analisis Data

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pendukung dalam penelitian ini. Penelitian harus disertai metode analisis data sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pertama, observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai akuntabilitas bapenda dalam meningkatkan pelayanan objek pajak baru pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di jember.

Kedua, wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang dianggap tahu informasi mengenai akuntabilitas bapenda dalam meningkatkan pelayanan objek pajak baru pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di jember.

Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan cara pencatatan selama penelitian ini berkangsung baik secara manual maupun secara digital

yang nantinya dari dokumentasi dapat diperoleh dari rekaman, print data dari administrasi pajak pelayanan.

Peneliti berusaha memaparkan gambaran mengenai akuntabilitas bapenda dalam meningkatkan pelayanan objek pajak baru pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di jember, dengan fenomena dan data yang diperoleh dilapangan dan setelah mengalami proses berbagai metode yang digunakan akhirnya sampai pada pembuktian data, karena data yang diperoleh sudah dianggap *representative* untuk dijadikan sebuah laporan. Berikut adalah hasil penelitian dari Akuntabilitas Bapenda Dalam Meningkatkan Pelayanan Objek Pajak Baru Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan di Jember.

1. Prosedur pengajuan Objek Pajak Baru PBB P2

Prosedur merupakan tata cara atau urutan yang saling berhubungan satu sama lain dan dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.⁴⁰ Dalam mengembangkan prosedur, perlu terlebih dahulu mengenali sistem pekerjaan yang akan dilaksanakan dan mengidentifikasi cara untuk melaksanakannya. Prosedur akan memudahkan pelaksanaan kegiatan secara terarah, teratur dan tercapainya tujuan yang diinginkan dengan baik.⁴¹ Pengajuan atau pendaftaran objek pajak baru merupakan

⁴⁰ Siti Masrohatin, "Peran Sosialisasi Ketaspenan Untuk Mengetahui Program Layanan Dan Produk Pada Pt. Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Jember", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 no. 4 (2023): 45.

⁴¹ M.F Hidayatullah, "Analisis Akuntansi Terhadap Sistem Dan Prosedur Perjalanan Dinas Berdasarkan PMK No 113 Pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Jember", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, no. 3 (2024): 22.

permohonan dari wajib pajak untuk mendaftarkan objek pajaknya yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pendaftaran objek pajak baru adalah pendaftaran objek pajak PBB P2 yang belum terdaftar pada database Bapenda.


1. Persyaratan pengajuan Objek Pajak Baru :

- a. Wajib pajak mengisi surat permohonan (blanko yang di sediakan oleh Bapenda)
- b. Wajib pajak mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak)
- c. Wajib pajak mengisi LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak)
- d. Fotocopy KTP dan KK
- e. Fotocopy SPPT tetangga terdekat
- f. Fotocopy salah satu bukti surat tanah yaitu sertifikat atau Akta Jual Beli
- g. Fotocopy salah satu bukti surat bangunan yaitu IMB (Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Pernyataan Penambahan Bangunan
- h. Surat kuasa, dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak

Disamping persyaratan yang sudah di tentukan oleh pihak Bapenda dan harus dipenuhi terlebih dahulu oleh wajib pajak yang mengajukan objek pajak baru. Bapenda sudah membuat gambar secara jelas tentang alur untuk pengajuan objek pajak baru. Alur ini yang harus diikuti oleh setiap pegawai yang memproses pengajuan objek pajak baru.



Bagan alur pengajuan objek pajak baru untuk wajib pajak



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2024

Uraian alur prosedur pengajuan objek pajak baru:

1. Wajib pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak baru ke pelaksanaan seksi pelayanan Bapenda, mengisi pengajuan tersebut dengan benar dan sesuai formulir pendaftaran dan mengisi SPOP/LSPOP dengan benar dan jelas, untuk penyelesaian lebih lanjut wajib pajak harus melampirkan berkas sesuai dengan formulir yang sudah disediakan dan bidang pelayanan menerbitkan surat pengantar Disposisi, kemudian formulir pelayanan wajib pajak PBB ditandatangani oleh petugas penerima berkas pada pelayanan Bapenda.
2. Pelaksanaan seksi ekstensifikasi perpajakan melaporkan penelitian SPOP/LSPOP permohonan yang sudah diajukan oleh wajib pajak apakah sudah benar atau belum.
3. Kemudian kepala seksi ekstensifikasi perpajakan menyetujui dokumen yang telah diisi dan dilengkapi oleh wajib pajak.
4. Setelah itu dilakukanlah perekaman data oleh pelaksanaan seksi pengolahan data.
5. Kemudian jadilah sistem generate SPPT objek pajak baru.
6. Sistem mencetak SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang).

7. SPPT telah tercetak dan akan muncul letak objek pajaknya, nama, alamat, objek pajak, luas bumi dan bangunan, kelas, NJOP per meternya dan total NJOP kemudian diserahkan kembali ke petugas pelayanan.
8. Ditandatangani oleh kepala pelayanan bapenda.
9. Proses selesai dan diserahkan kepada wajib pajak.

Dengan prosedur pengajuan objek pajak baru diatas dapat dilihat bahwa pengembangan pengajuan objek pajak baru mengalami naik turun. Berikut adalah tabel pengajuan objek pajak baru, serta pendapatan PBB pada Bapenda.

Tabel 4.2

Pengajuan Objek Pajak Baru PBB P2 Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Pengajuan Objek Pajak Baru
2018	1.422
2019	838
2020	823
2021	1.080
2022	2.198
2023	1.886

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Pada tabel 4.2 diatas menunjukkan naik turunnya pengajuan objek pajak baru. Pada tahun 2018 objek pajak baru mengalami penurunan pengajuan hal itu disebabkan adanya covid-19 yang

terpaksa pengajuan dibatasi oleh Bapenda bahkan dihubungi melalui whatsapp. Pada tahun 2021 pengajuan pada bapenda setelah covid-19 belum sepenuhnya mereda pihak bapenda masih membatasi namun terdapat peningkatan yang tidak signifikan wajib pajak yang mendaftar. Pada tahun 2022 pengajuan meningkat karena covid-19 sudah mereda. Namun, pada tahun 2023 pengajuan terjadi penurunan dikarenakan wajib pajak sudah banyak yang mempunyai SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang).

Tabel 4.3

Pendapatan PBB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (tahun 2020-2023)

No	Tahun	Pendapatan PBB
1.	2020	Rp. 33.600.135.100
2.	2021	Rp. 35.450.522.654
3.	2022	Rp. 38.532.174.161
4.	2023	Rp. 45.784.248.916

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2024)

Tabel 4.3 diatas merupakan pendapatan PBB, pendapatan PBB diatas sudah termasuk pendapatan Objek Pajak Baru dan mutasi tidak bisa di bedakan karena merupakan pajak bumi dan bangunan. Pendapatan tersebut ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Jember untuk pembiayaan pembangunan umum seperti jalan, jembatan, irigasi dll guna mempercepat terealisasinya pembangunan ekonomi

di Kabupaten Jember. Bapenda mempunyai beberapa cara untuk mendapatkan pendapatan bisa dilihat pada wawancara dibawah.

Bapenda memperoleh pendapatan melalui pajak PBB, BPHTB, Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Listrik, Periklanan, MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan), dan PAT (Pajak Air Tanah). Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Jember, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan sistem irigasi. Untuk memastikan pengumpulan pajak yang akurat, Bapenda mengumpulkan data wajib pajak, menerbitkan tagihan kepada mereka yang memiliki tunggakan pembayaran pajak, dan melakukan pemeriksaan untuk memverifikasi keakuratan informasi perpajakan. Pendapatan yang diterima Bapenda baru dianggap sah setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran. Dibuktikan dengan hasil wawancara Bapak Hendra selaku kepala bidang perencanaan dan pengembangan di Bapenda saat wawancara pada 27 Desember 2023:

“Pendapatan Bapenda sendiri berasal dari pajak PBB, BPHTB, Hotel, Resto, Hiburan, Parkir, Listrik, Reklame, MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) dan PAT (Pajak Air Tanah), yang hasilnya untuk Kabupaten Jember. Pendapatan tersebut digunakan untuk pembangunan Kabupaten Jember seperti jalan, jembatan, irigasi dll. Dengan melakukan pendataan untuk mendapat objek pajak, penagihan untuk wajib pajak yang terdapat tunggakan pajak dan pengendalian untuk wajib pajak yang pembayaran atau data pajaknya tidak sesuai. Pendapatan itu didapat setelah wajib pajak membayar dan dianggap sah dalam pembayaran pajaknya”⁴²

⁴² Hendra, wawancara, Jember, 27 Desember 2023.

Kendati demikian pendapatan ini berasal dari pemungutan pajak, berasal dari pendapatan pemerintah Kabupaten Jember, bukan dari Bapenda sendiri, karena Bapenda hanyalah petugas yang memungut pajak bagi Kabupaten Jember. Pendapatan ini digunakan untuk pembangunan Kabupaten Jember secara keseluruhan, termasuk pembangunan jalan, kesejahteraan sosial, dan sistem irigasi. Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Candra, selaku Administrasi Pajak pada Pelayanan di Bapenda saat wawancara pada 27 Desember 2023 menyatakan bahwa:

“Pendapatannya dari pajak retribusi, bukan pendapatan Bapenda sebetulnya tapi lebih ke pendapatan Kabupaten Jember, karna itu kan untuk pemerintah kabupaten jember, bapenda kan hanya petugas saja petugas untuk narik narik pajak saja. Pendapatan itu untuk pembangunan kabupaten jember total secara keseluruhan, ya mulai dari pembangunan jalan terus bansos dan irigasi, itu kan dari pendapatan semua.”⁴³

Prosedur untuk mendapatkan pendapatan pada bapenda ada dua cara, yang pertama *Official Assesment System* artinya wajib pajak hanya tinggal membayar pajak saja yang sudah ditetapkan oleh institusi pemungut pajak misalnya pajak bumi dan bangunan. Kedua, *Self Assesment System* artinya wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, misalnya pajak penghasilan (PPh). Pendapatan pajak tersebut di laporkan pada dashboard Bapenda Jember. Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Hendra pada 27 Desember 2023:

⁴³ Candra, wawancara, Jember, 27 Desember 2023.

“Prosedur dalam mendapatkan hasil pendapatan melalui dua jenis sistem pemungutan pajak. Pertama, Official Assesment System, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kedua, Self Assesment System, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan besarnya utang pajak. Pelaporan pendapatan pajak daerah dilaporkan melalui data yang ditampilkan pada halaman dashboard Bapenda Jember.”⁴⁴

Semua pajak yang di dapatkan dari Bapenda untuk Kabupaten Jember yaitu dari pajak PBB, PBHTB, pajak resto, hotel, dll. Pajak tersebut mempunyai tarif tersendiri yang sudah tercantum pada perbup (Peraturan Bupati). Selain itu membayar pajak tidaklah rumit seperti dulu, sekarang bisa diakses dengan mudah melalui online menggunakan aplikasi sendiri dari Bapenda yaitu JMBAKO (Jember Mbayar Pajak Online). Dibuktikan dengan hasil wawancara Bapak Candra pada 27 Desember 2023:

“Pendapatan itu di dapatkan dengan cara narik pajak mulai pajak PBB, PBHTB, pajak resto, hotel. Jadi gini sekarang kan semua pelaporan sudah online, untuk yang bisa ditentukan sendiri seperti resto, hotel, parkir bisa di tentukan sendiri dari aplikasi sekarang. Kalau PBB dan PBHTB ada ketentuan tarif-tarif dan itu bisa di baca di perbup kita. Beberapa pajak sekarang sudah online kurang lebihnya ada enam pajak yang online.”⁴⁵

Wajib pajak telat membayar pajaknya akan dikenakan denda, tetapi pembayaran pajak yang menunggak sama saja seperti membayar pajak biasanya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara oleh Bapak Hendra pada 27 Desember 2023:

⁴⁴ Hendra, wawancara, Jember, 27 Desember 2023.

⁴⁵ Candra, wawancara, Jember, 27 Desember 2023.

“Jika ada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya akan dikenakan denda. Pembayaran pajak yang menunggak sama seperti membayar pajak seperti biasa, langsung saja membayar pajak di tempat pembayaran pajak yang sudah tersedia.”⁴⁶

Bapenda mewajibkan masyarakat untuk tidak telat membayar pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut agar wajib pajak mau menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah, petugas bapenda akan terjun langsung untuk menagih wajib pajak yang telat membayar pajaknya. Bapenda bekerja sama dengan penegak hukum kejaksaan serta kepolisian untuk mempermudah proses penagihan pajak kepada masyarakat untuk mencari penyebabnya apa desa tersebut setoran pajak kurang dari 10%. Dibuktikan dengan wawancara oleh Bapak Candra pada tanggal 27 Desember 2023:

“Kalau ada wajib pajak yang menunggak paling tidak dia tidak bisa mendapatkan pelayanan umum, surat menyurat di desa, pengantar, jadi dia tidak bisa mengurus kk, ktp karena tidak akan dikeluarkan oleh kelurahannya. Jadi kita harus menagih ke wajib pajak, tapi ada beberapa kemungkinan memang wajib pajaknya yang tidak mau bayar atau dia sudah bayar tapi uangnya ndak nyampek. Kalau di PBB kan di titipkan ke pak kampung, pak kades perlu ditelusuri dulu uangnya kemana apakah emang wajib pajaknya ndak mau bayar. Bahkan kita sekarang kerja sama dengan penegak hukum kejaksaan dan kepolisian. Kita cari kenapa ini kok desa A kok setorannya dibawah 10% itu dicari penyebabnya apa.”⁴⁷

Objek pajak baru mempunyai peluang untuk pendapatan Bapenda, pendapatan objek pajak baru tidak bisa dilaporkan sepenuhnya karena ada yang bersifat rahasia sehingga data yang di butuhkan akan dipilah terlebih dahulu sesuai klasifikasi. Adapun

⁴⁶ Hendra, wawancara, Jember, 27 Desember 2023.

⁴⁷ Candra, wawancara, Jember, 27 Desember 2023.

pendapatan objek pajak baru menjadi satu dengan pendapatan mutasi karena sama-sama pajak bumi dan bangunan. Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Hendra pada tanggal 27 Desember 2023:

“Adapun peluang dari OP Baru untuk pendapatan Bapenda. Pelaporan pendapatan OP Baru pada Bapenda Jember dilaporkan dengan kebutuhan yang diperlukan, tidak seluruh data bersifat publik karena ada informasi data yang bersifat rahasia sehingga data yang dilaporkan masih dipilah sesuai dengan klasifikasi data yang diminta.”⁴⁸

Objek pajak baru mempunyai potensi dalam pendapatan Kabupaten Jember yang di tarik oleh Bapenda. Pendapatan tersebut diambil dari wajib pajak yang belum mendaftarkan objek pajak baru, lalu setelah mendaftarkan objek pajaknya petugas menarik kebelakang sesuai tahun terbitnya sertifikat atau akte. Pendapatan tersebut di publikasikan oleh Bapenda pada dashboard, web maupun instagram.

Adapun persyaratan pengajuan objek pajak baru juga sudah di publikasikan pada dashboard atau instagram. Bapenda juga telah memberikan persyaratan objek pajak baru pada desa-desa agar mempermudah untuk mempersiapkan persyaratan pengajuan objek pajak baru untuk masyarakat. Namun masyarakat tidak memanfaatkan hal itu. Dibuktikan dengan hasil wawancara Bapak Candra 27 Desember 2023:

“Ada juga peluang dari OP Baru karena dari beliau-beliau yang belum pernah membayar pajak, jadi jika ada seseorang

⁴⁸ Hendra, wawancara, Jember, 27 Desember 2023.

yang belum pernah membuat SPPT lalu membuat jadi narik pajaknya sesuai tahun terbitnya sertifikat atau akte, kita tarik mundur kan, akhirnya dari situ dapat potensi kenaikan penerimaan pajak. Ya kita publikasikan pendapatan OP Baru, kan ada yang namanya dashboard, kita ada IG ada web juga, di web kita tampilkan. Sebetulnya publik itu harus bisa membuka medsos kita, ya namanya masyarakat, masyarakat itu tidak mau melihat dari sana, maunya datang kesini, kalau disini ada sudah kita siapkan prosedurnya seperti apa persyaratannya seperti apa, cuman kadang-kadang masyarakat masih tidak faham. Sebenarnya di desa sudah kita berikan tapi masyarakat tidak mau buka”⁴⁹

Pendapatan merupakan seluruh penerimaan baik berupa uang atau barang yang berasal dari pihak lain. Bapenda mempunyai langkah untuk meningkatkan pendapatannya, dengan cara intensifikasi pajak kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang sudah tercatat dalam administrasi dan ekstensifikasi pajak yang artinya untuk meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Hendra pada 27 Desember 2023:

“Bapenda mempunyai langkah untuk meningkatkan pendapatannya, yang pertama Intensifikasi pajak, dengan melakukan optimalisasi data wajib pajak dan melakukan evaluasi tarif dari objek pajak yang sudah ada. Kedua, Ekstensifikasi pajak, dengan melakukan optimalisasi pendataan, penagihan dan pengawasan pajak daerah.”⁵⁰

Bapenda mempunyai langkah agar meningkatkan pendapatan Kabupaten Jember, langkah yang dilakukan Bapenda diantaranya petugas Bapenda turun langsung ke lapangan untuk survey. Bapenda

⁴⁹ Candra, *wawancara*, Jember, 27 Desember 2023.

⁵⁰ Hendra, *wawancara*, Jember, 27 Desember 2023.

juga berusaha agar terus memperbarui sistem aplikasi, yang awalnya pendaftaran offline menjadi online.

Adapun pembayaran pajak sudah dirubah, saat ini pembayaran pajak sudah bisa menggunakan banyak cara seperti *Mbanking*, *Qris*, *E-Wallet*, Kantor Pos, serta Indomaret, maka wajib pajak tidak perlu datang ke Bapenda untuk membayar pajak. Penagih pada desa juga diberi alat yang namanya ETP (*Easy Tax Payment*) untuk memudahkan perangkat desa menagih pajak pada warganya, maka perangkat desa juga tidak perlu ke Bapenda untuk menyerahkan uang pajak secara langsung. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara Bapak Candra pada 27 Desember 2023:

“Pertama kita harus turun lapangan, karena dengan turun lapangan kita akan mendapatkan hasil-hasil yang baik, dengan tanah kosong sudah dibangun rumah. Terus juga kita akan terus memperbarui sistem aplikasi, sistem pendaftaran harus diperbarukan, dulu yang bisa offline jadi online. Terus sistem pembayaran juga harus dirubah. Sekarang kan semua bank bisa bayar PBB. Pajak-pajak lain sudah mulai kita online kan pembayarannya, jadi orang tidak perlu kesini, lewat mbanking dan lain sebagainya bisa, lewat qris bisa, transfer pun bisa. Kita langkah-langkah nya seperti itu. Terus penagih-penagih yang di desa kita beri alat yang namanya ETP (*Easy Tax Payment*) alatnya seperti alat atm jadi dia bisa gesek buktinya bisa keluar. Lewat indomaret juga sekarang sudah bisa, kantorpos bisa, tidak harus disini.”⁵¹

2. Bentuk Akuntabilitas Bapenda dalam Meningkatkan Pelayanan

Objek Pajak Baru PBB P2 di Jember

Akuntabilitas adalah kewajiban yang mempertanggungjawabkan semua pengelolaan sumber daya publik.

⁵¹ Candra, wawancara, Jember, 27 Desember 2023.

Selain itu akuntabilitas juga diartikan bahwa suatu instansi pemerintah mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang akan dijalankan. Bentuk akuntabilitas merupakan cara bagaimana bapenda memberikan informasi kepada publik untuk mencapai arah yang dituju. Bentuk akuntabilitas bapenda ada dua cara:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat melalui sistem digital dengan cara online yang pertama Instagram Bapenda dengan nama (@bapendajember). Kedua melalui dashboard Bapenda dengan nama (<https://dashboardpajakdaerah.jemberkab.go.id/>).
 - a. Memberikan informasi tentang prosedur pajak
 - b. Syarat syarat pendaftaran Wajib pajak baru.
 - c. Proses pembayaran pajak
 - d. Informasi pendapatan pajak daerah
 - e. Informasi seputar Bapenda
2. Memberikan informasi kepada masyarakat melalui sistem non digital dengan cara menggunakan baliho atau banner di pinggir jalan.
 - a. Informasi tentang waktu bayar pajak.
 - b. Informasi tentang pemutihan pajak dll

Berikut merupakan langkah-langkah bapenda untuk meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan pelayanan, dapat ditelusuri saat mewawancarai pegawai bapenda.

Bapenda mempunyai langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas dengan memperbaiki ketentuan perundang-undangan agar Bapenda bisa mencapai tujuan yang diinginkan dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang. Memperbaiki standart operasional agar mengantisipasi hal yang tidak terduga sekaligus sebagai acuan melaksanakan pekerjaan. Membuka informasi seputar pajak daerah kepada wajib pajak agar mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Bapenda juga mempunyai langkah untuk meningkatkan pelayanan, yaitu dengan melakukan survey kepuasan masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Dibuktikan dengan hasil wawancara Bapak Hendra, selaku Administrasi Pajak pada Pelayanan di Bapenda saat wawancara pada 27 Desember 2023:

“Langkah Bapenda untuk meningkatkan akuntabilitas antara lain dengan memperbaiki ketentuan perundang-undangan, memperbaiki standart operasional kegiatan Bapenda Jember, membuka informasi kepada wajib pajak. Bapenda juga mempunyai langkah untuk meningkatkan pelayanannya, yaitu dengan melakukan survey kepuasan kepada masyarakat, melakukan evaluasi kinerja pegawai dan meningkatkan kualitas SDM khususnya pegawai bagian pelayanan Bapenda Jember.”⁵²

Pelayanan merupakan suatu rangkaian dari aktivitas dan bersifat tidak terwujud secara nyata yang merupakan hasil dari suatu proses interaksi antara konsumen sebagai penerima pelayanan

⁵² Hendra, wawancara, Jember, 27 Desember 2023.

dengan karyawan sebagai orang pemberi pelayanan. Tujuan dari meningkatkan pelayanan agar kualitas pelayanan baik dan masyarakat nyaman saat mengajukan permohonan pajak.

Bapenda juga mempunyai langkah untuk meningkatkan pelayanan dari yang awalnya pendaftaran pajak offline menjadi online. Ruang pelayanan yang terus diperbarui agar masyarakat yang datang mendaftarkan pajak menjadi nyaman. Mengganti sistem antrian yang awalnya di panggil satu persatu menggunakan kertas antrian manual, sekarang menjadi lebih modern menggunakan mesin antrian. Pada pengecekan berkas sistemnya harus baik menggunakan komputer, agar meningkatkan kesesuaian dan kecepatan pelayanan.

Rencana yang akan Bapenda lakukan ialah mau meng online kan semua pendaftaran pajak, tetapi masih dilakukan kajian lagi dan menunggu aplikasi selesai, serta PBB juga akan di online kan, penerbitan SPPT juga akan di lakukan online menggunakan aplikasi JMBAKO. Namun, masyarakat tidak semua paham dengan online maka Bapenda akan menyediakan pendaftaran offline. Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Candra juga tanggal 27 Desember 2023:

“Untuk meningkatkan pelayanan sistemnya itu harus banyak yang dirubah dari offline ke online, terus ruangnya juga terus diperbarui, sistem antriannya seperti apa, sekarang kan sudah menggunakan mesin antrian , kalau dulu kan di panggil satu-satu, pengecekannya sudah harus baik untuk meningkatkan kesesuaian juga dan kecepatan, kedepannya masih mau di online total untuk pendaftaran pajak tetapi kita masih kajian lagi, untuk PBB juga kita mau di online kan total

cuma masih nunggu aplikasi selesai dulu, jadi nanti untuk pelayanan itu kita online semua, cuma kan masyarakat kita tidak semua paham online jadi harus ada yang offline juga, dan penerbitan SPPT juga nanti kita online. Pakai aplikasi JMBAKO itu nanti masyarakat biar tidak ribet juga”⁵³

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini akan dibahas temuan-temuan tentang akuntabilitas Bapenda dalam meningkatkan pelayanan objek pajak baru pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Jember, untuk mengetahui data peneliti memperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Data yang diperoleh bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk argumentasi antara lain informasi yang diperoleh dari Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dan Administrasi Pajak di Bapenda. Peneliti juga memperoleh dokumentasi pendukung melalui foto yang sudah di dokumentasikan. Terdapat beberapa temuan guna menjawab fokus dari penelitian. Pembahasan temuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Prosedur pengajuan Objek Pajak Baru PBB P2

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dalam prosesnya, ditemukan adanya efisien, terstruktur, akurat, dan akuntabel terkait mekanisme pengajuan. Mengkaji dari data penelitian tahapan dalam pengajuan objek pajak baru di Bapenda, wajib pajak yang ingin mengajukan

⁵³ Candra, wawancara, Jember, 27 Desember 2023.

objek baru harus mengisi formulir pengajuan yang mencakup informasi terkait properti atau objek pajak yang akan dikenakan pajak. Di tahap ini, petugas pajak akan melakukan verifikasi dan validasi data yang diajukan oleh wajib pajak. Setelah diverifikasi, proses selanjutnya melibatkan penilaian properti oleh tim penilai yang ditunjuk oleh otoritas pajak. Setelah penilaian selesai, nilai objek pajak baru akan ditetapkan, dan wajib pajak akan diinformasikan tentang besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tersebut. Mekanisme pengajuan objek pajak baru PBB P2 transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam proses pengajuan pajak tidak hanya memperhatikan terstrukturnya tahapan yang dilakukan wajib pajak dan petugas Bapenda saja, melainkan memperhatikan efisiensi durasi pelayanan pajak. Dari data yang diperoleh bahwa pelayanan sampai terbitnya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang telah ditetapkan membutuhkan waktu 10 hari kerja. Durasi waktu pelayanan ini tidak lepas dari keterlibatan informasi yang jelas, kelengkapan dokumen wajib pajak, serta teknologi informasi seperti mesin antrean yang digunakan. Disamping itu, dalam upaya peningkatan pelayanan wajib pajak, Bapenda sudah melakukan perbaikan Gedung serta menambahkan sarana dan prasarana berupa AC, meja, dan kursi. Secara keseluruhan adanya perbaikan Gedung dan kelengkapan

sarana dan prasarana yang diberikan oleh Bapenda selama berlangsungnya pengajuan wajib pajak sudah mencerminkan komitmen Bapenda dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dimana untuk mengedepankan pengajuan objek pajak yang efisien dan nyaman.

Peningkatan pelayanan dalam pengajuan objek pajak baru, Bapenda melakukan langkah proaktif dengan menerapkan metode terkini dalam melakukan pemungutan pajak terhadap objek pajak baru. Upaya untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, Bapenda telah memanfaatkan teknologi terkini seperti pada dashboard dan Instagram resmi milik Bapenda Jember. Informasi yang ada pada akun media sosial yang sudah disebutkan berisi tentang informasi mengenai syarat pengajuan tentang objek pajak baru. Metode diatas dilakukan bukan hanya sekedar memberikan kemudahan secara administrative bagi Bapenda melainkan juga kenyamanan untuk wajib pajak dalam pengajuan objek pajak baru. Dengan menerapkan teknologi terkini, Bapenda berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah secara keseluruhan. Meskipun Bapenda telah aktif melakukan publikasi melalui platform Instagram untuk menyampaikan informasi terkait pemungutan pajak baru, sayangnya, daya minat dan respon dari masyarakat masih belum mencapai tingkat yang diharapkan karena kebiasaan dari masyarakat tentang

budaya literasi masih minim, khususnya di daerah yang jauh dari pusat kabupaten.

Langkah strategis yang dilakukan oleh Bapenda dalam penentuan besaran pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak menggunakan dua cara yakni Pertama, *Official Assesment System* yang artinya sistem pajak sudah menentukan besaran pajak kepada wajib pajak, misalnya pajak bumi dan bangunan. Kedua, *Self Assesment System* artinya wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, misalnya pajak penghasilan (PPH).

Berdasarkan temuan diatas hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu Erwin Hotmartupa Sit anggung (2018), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara, berjudul “Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (S-IMB) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DISPM & PPTSP) Kabupaten Samosir”.

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis teori Sheila Elwood, akuntabilitas pelayanan publik dalam pengurusan surat izin mendirikan bangunan (S-IMB) di dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (DISPM & PPTSP) Kabupaten Samosir dapat dikatakan sudah cukup baik. Adanya

hambatan dalam proses pelayanan seperti anggota tim teknis IMB (Izin Mendirikan bangunan) yang saat ini sebagian berasal dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang menyebabkan pegawai tersebut menjadi tangkap tupoksi yaitu sebagai pegawai dari institusi asalnya dan sebagai anggota tim teknis IMB di DISPM & PPTSP yang kemudian mengakibatkan proses penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (S-IMB) sering tidak tepat waktu.

2. Bentuk Akuntabilitas Bapenda dalam Meningkatkan Pelayanan Objek Pajak Baru PBB P2 di Jember

Bapenda Jember telah memperlihatkan komitmen tinggi dalam meningkatkan akuntabilitasnya untuk pelayanan objek pajak baru Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Salah satu bentuk akuntabilitas yang diadopsi oleh Bapenda adalah melalui penerapan sistem pelaporan yang transparan dan terukur. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses terkait proses pemungutan pajak, Bapenda memungkinkan masyarakat untuk memahami secara lebih baik mengenai kewajiban perpajakannya. Selain itu, Bapenda juga telah memperkenalkan mekanisme umpan balik dari masyarakat untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ini menciptakan jalur komunikasi terbuka antara Bapenda dan wajib pajak, memastikan bahwa setiap masukan atau keluhan dapat ditangani secara efektif. Dengan

menggalakkan akuntabilitas seperti ini, Bapenda Jember berupaya keras untuk memastikan transparansi, integritas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan terkait objek pajak baru PBB P2.

Dalam peningkatan akuntabilitas pelayanan Bapenda terhadap wajib pajak yakni dengan melakukan menyempurnakan ketentuan perundang-undangan terkait pelayanan publik disisi lain juga memperbaiki standart operasional. Peningkatan pelayanan publik dari Bapenda diikuti dengan publikasi informasi tentang kebijakan, prosedur, dan kriteria penilaian yang berkaitan dengan objek pajak. Menyediakan laporan keuangan dan kinerja secara terbuka untuk publik. Bapenda tidak hanya berfokus pada publikasi informasi mengenai tarif pajak maupun alur mekanisme pengajuan objek pajak, melainkan transformasi pelayanan dari offline menuju online. Hal ini menunjukkan langkah strartegis yang signifikan yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Hal ini mereduksi adanya antrean panjang di kantor pelayanan serta fleksibilitas dan efisiensi waktu bagi wajib pajak. Penerapan pelayanan online membuka peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan merespons kebutuhan masyarakat yang semakin *digital-savvy*.

Perwujudan dari peningkatan akuntabilitas dari Bapenda Jember yakni dengan menerapkan pembayaran melalui Aplikasi resmi yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Jember yakni

aplikasi JMBAKO (Jember Mbayar Pajak Online). Aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak cukup dari *hand phone* sudah dapat membayar pajak. Selain itu Bapenda bekerja sama dengan mitra resmi seperti *e-wallet*, kantor pos, indonmaret, dan beberapa mitra lainnya guna pembayaran pajak. Hal ini diluncurkan agar masyarakat dapat dengan mudah transaksi bayar pajak tanpa harus datang ke Bapenda. Disamping itu, Bapenda juga telah memberikan alat ETP (*Easy Tax Payment*) di setiap desa yang ada di Kabupaten Jember untuk memudahkan warga desa membayar pajak.

Berdasarkan temuan diatas hal ini sesuai dengan salah satu penelitian terdahulu oleh Oni Hermawan, (2019) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang”. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teknik fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan instrument berupa sumber data observasi dan wawancara serta dokumen tertulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah kabupaten Enkerang berjalan efektif. Beberapa keterangan yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan informan setidaknya menggambarkan bagaimana pengelolaan pajak daerah meliputi,

keterbukaan, tanggung jawab, pemanfaatan sumber daya yang memadai, peningkatan efektivitas, efisiensi, keadilan, serta adanya penerapan evaluasi kinerja yang mana diperoleh dari hasil survei instansi bapenda itu sendiri terhadap masyarakat. Seluruh kriteria dari akuntabilitas suatu lembaga telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh Bapenda namun, pengelolanya masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah secara terpadu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Objek Pajak Baru Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan di Jember dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pengajuan objek pajak baru PBB P2 di Bapenda Jember terstruktur dengan baik sesuai dengan mekanisme pengajuan objek pajak pada umumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan proses pengajuan dimulai dari pengisian formulir oleh wajib pajak hingga verifikasi dan validasi data oleh petugas pajak.

Proses pelayanan pengajuan wajib pajak tidak hanya berfokus pada struktur prosedur, tetapi juga pada efisiensi durasi pelayanan serta kenyamanan kepada wajib pajak. Efisiensi dan kenyamanan ini didukung oleh penggunaan teknologi terkini seperti sosial media resmi milik Bapenda Jember. Disamping itu, Bapenda Jember juga menerapkan penentuan pajak dengan metode *Official Assessment System* dan *Self Assessment System*, yang sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Bentuk Akuntabilitas Bapenda dalam Meningkatkan Pelayanan Objek Pajak Baru PBB P2 di Jember telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan akuntabilitas melalui

penerapan sistem pelaporan yang transparan dan terukur. Akuntabilitas Bapenda juga dibuktikan dengan penerapan mekanisme umpan balik dari masyarakat ,peningkatan standar operasional, tranformasi pelayanan online serta bekerja sama dengan mitra resmi yang ditunjuk oleh Bapenda.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah perlu dilakukan edukasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak serta literasi pajak di daerah yang jauh dari pusat kabupaten mengenai digitalisasi proses pengajuan objek pajak baru. Disisi lain diharapkan Bapenda jember dapat meningkatkan efektivitas mekanisme umpan balik yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Selain itu, perlu adanya perluasan infrastruktur teknologi yang mendukung penerapan layanan online serta menggandeng lebih banyak mitra resmi yang banyak digemari oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamaruddin Sellang dkk, *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik* (Pasuruan, Qiara Media, 2019). 21.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta, ANDI, 2009).
- Maria Lapriska dkk, *Perpajakan* (Yogyakarta, Expert, 2022). 140
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhammad Fitri Rahmadana dkk, *Pelayanan Publik* (Medan, Yayasan Kita Menulis, 2020).3.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin. Antasari Press, 2011). 61.
- Sotarduga Sihombing, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, (Bandung. Widina, 2020). 88.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, CV, 2017.
. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, CV, 2017.
- Sumartias, Suwandi. “Dinamika Keterbukaan Informasi Publik,” 2016.
. Dinamika Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016.
- Alfan, Synthia Rahma. “Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang,” 2015.
- Aprillia, V. “Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan Pengurusan E-Ktp Di Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.
- B, Nasriani. “Akuntabilitas Pelayanan Sertifikat Tanah Di Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Gowa.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Bahri, Saeful. “Akuntabilitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Keramaian Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

- Fani, Indah Amellia. "Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru." Universitas Islam Riau, 2019.
- Hasmawati. "Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus KTP Dan Kartu Keluarga Di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar)." Universitas Bosowa Makassar, 2016.
- Hermawan, Oni. "Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Ibid., 5.
- Ibid., 44.
- Isti Mutmainah, "Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan E-Procurement Di Kota Mataram (Studi Kasus Di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Kota Mataram)" Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021,
- Indah Amellia Fani, "Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru" Universitas Islam Riau, 2019.
- Mela Selviana, "Analisis pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Perspektif Islam". Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Mutmaina, Nur. "Akuntabilitas Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar." *Prosiding Simposium Nasional*. Universitas Hasanuddin Makassar, 2019.
- Nurhidayah, "Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam pembuatan tanda motor kendaraan bermotor dikantor Samsat Kabupaten Sinjai". Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.
- Putra, Kadek Yoga Ari, Komang Sania Widiyari Yumia, Dewa Ayu Prayoni, and Komang Novita Sri Rahayu. "Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng).” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 7, no. 2 (2019): 154.
- Quro’atul M, Anggraeni. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember.” Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.
- Sitanggang, Erwin Hotmartupa. “Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (S-IMB) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DISPM & PPTSP) Kabupaten Samosir.” Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Budi S Purnomo dan Cahaya Putri. “Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 3 (2018): 469
- Dariana “Analisis Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Perorangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupten Bengkalis”, *Jurnal Akuntansi Syariah*. (2017): 110
- Hesti Pratiwi, “Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah”, *Jurnal Riset Perpajakan* vol. 3, No. 1 (2020):26.
- Luluk Musfiroh, " Analisis Tax Planning: Upaya Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no.2 (2024): 93.
- M.F Hidayatullah, "Analisis Akuntansi Terhadap Sistem Dan Prosedur Perjalanan Dinas Berdasarkan PMK No 113 Pada Badan Pengawas Pemilu(BAWASLU) Jember", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, no. 3 (2024): 22.
- Nadia Azalia Putri, "Implementasi Pelayanan Dan Administrasi Dalam Usaha Meningkatkan Kepuasan Nasabah Pada BPR Nusamba Rambipuji Kabupaten Jember," *Journal Of Indonesian Social Society* 1, no 2 (2023): 44.

Natalia Kutika dkk. "Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Malalayang Kota Manado" VII, no. 105 (2021): 87.

Nur Ika Mauliyah, "Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember", *Jurnal Bisnis Manajemen* 1, no. 1 (2023): 98.

Saputro, Harius Eko. "Kualitas Pelayanan Publik." *Jurnal Professional FIS UNIVED* 2, no. 1 (2015): 2015.

Siti Masrohatin, "Peran Sosialisasi Ketaspenan Untuk Mengetahui Program Layanan Dan Produk Pada Pt. Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Jember", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 no. 4 (2023): 45.

Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

"BAPENDA", Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021, <https://bapenda.jemberkab.go.id/>

"Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik," n.d.

<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67104>

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4334/Akuntabilitas%20Pelayanan%20Publik%20Dalam%20Pelaksanaan%20Pengurusan%20Ktp%20Di%20Kelurahan%20Glugur%20Darat%20I%20Kecamatan%20Medan%20Timur.pdf;jsessionid=511DBED1AC659522C4290FD627668330?sequence=1>

<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/3893/3454>

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49320/1/SAEFUL%20BAHRI.FISIP.pdf>

<https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/14886>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/34869/32704>

<https://repository.uir.ac.id/1206/1/Indah%20Amellia%20Fani%20-%201.pdf>

<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/269/Hasmawati%204512021045.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8050-Full_Text.pdf

<http://repository.ummat.ac.id/1838/1/COVER%20-%20BAB%20III.pdf>
<https://repository.uir.ac.id/1206/1/Indah%20Amellia%20Fani%20-%20201.pdf>
<http://repository.radenintan.ac.id/21870/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%205.pdf>
[http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4835/2/19_E21115027\(FILEminimizer\)..ok%201-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4835/2/19_E21115027(FILEminimizer)..ok%201-2.pdf)
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/31949-Full_Text.pdf
<http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/19975/11928>
http://digilib.uinkhas.ac.id/13417/1/ANGGRAENI%20QURO%E2%80%99ATUL%20M_E20153037.pdf
<https://media.neliti.com/media/publications/162539-ID-kualitas-pelayanan-publik.pdf>
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5801>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Amalia Savitri
NIM : E20183008
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Negeri Islam Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 13 Maret 2024
Saya yang menyatakan



Nur Amalia Savitri
E20183008

Nomor : B-2128/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

4 Desember 2023

Kepada Yth.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Jl. Jawa No. 72, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Nur Amalia Savitri
NIM : E20183008
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan Objek Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu
Nurul Widyawati Islami Rahayu



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/3787/415/2023

Tentang
PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 15 Desember 2023, Nomor: B-2128/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2023, Perihal: Permohonan Izin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

- Nama : Nur Amalia Savitri
NIM : E20183008
Daftar Tim : -
Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember / Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah
Alamat : Jl. Mataram. No. 1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates. Kab. Jember. Jawa Timur 68136
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Objek Pajak Baru Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Jember
Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 19 Desember 2023 s/d 19 Maret 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 15 Desember 2023
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan FEBI UIN KHAS Jember
2. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/516 /35.09.413/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : NUR AMALA, S.E
N I P : 198109112010012006
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d
Jabatan : Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Nur Amalia Savitri	E20183008	Akutansi Syariah

Telah selesai melaksanakan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 19 Desember 2023 s/d 13 Maret 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 13 Maret 2024

A.N KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
KA.SUB.BAG.UMUM DAN KEPEGAWAIAN







NUR AMALA, S.E.
Penata TK. I
NIP. 198109112010012006

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pendapatan Bapenda dari mana saja ?
2. Untuk apa pendapatannya ?
3. Bagaimana cara mendapatkannya ?
4. Kapan pendapatan itu bisa di dapat ?
5. Apakah ada prosedur dalam pendapatan itu ?
6. Bagaimana melaporkan pendapatan itu ?
7. Apakah sistemnya manual atau menggunakan komputer ?
8. Bagaimana bagi penunggak pajak, apakah ada punishment ?
9. Bagaimana cara membayar pajak yang menunggak ?
10. Bagaimana prosedur pengajuan OP Baru ?
11. Apakah ada peluang dari pendapatan OP baru ?
12. Apakah pendapatan OP baru di publikasikan atau rahasia ?
13. Bagaimana bentuk laporannya ?
14. Apakah prosedur OP baru sudah di umumkan pada publik ?
15. Langkah apa yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan Pendapatan ?
16. Langkah apa yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan Akuntabilitas ?
17. Langkah apa yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan Pelayanan ?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
LOKASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	19 Desember 2023	Menyerahkan surat izin penelitian kepada Bapenda	
2.	23 Desember 2023	ACC surat izin penelitian	
3.	27 Desember 2023	a. Melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda b. Melakukan wawancara dengan Administrasi Pajak Bapenda c. Meminta data pengajuan OP Baru dan Mutasi	
4.	9 Januari 2024	a. Meminta struktur jabatan Bapenda b. Meminta profil data Bapenda c. Meminta data jumlah karyawan	
5.	11 Januari 2024	Meminta data pendapatan PBB kepada Bapenda	
6.	13 Maret 2024	Mengambil surat keterangan selesai penelitian	

Mengetahui

Ka. Sub Bidang Pendataan dan
Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah



FITRI HARTAMI, SH
NIP. 197111092008012010

Lampiran Persyaratan Pengajuan OP Baru

Yth. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember
di -

J E M B E R

Perihal : Pengajuan Pendaftaran Obyek Pajak

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :

Dengan ini mengajukan Pendaftaran Obyek Pajak atas lahan sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Obyek Pajak :
Desa/Kel. :
Kecamatan :
Kabupaten :
Luas Tanah :
Luas Bangunan :

Untuk proses penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami sampaikan :

1. Mengisi SPOP dan LSPOP
2. Fotocopy KTP/ KSK/ Identitas lain
3. Fotocopy salah satu bukti surat tanah :
 Sertifikat Akta Jual Beli

4. Fotocopy salah satu bukti surat bangunan :
 IMB Surat Pernyataan Penambahan bangunan

5. Surat Kuasa, dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....
Pemohon,

(.....)

SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN PBB - P2

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Dengan ini sanggup :

Melunasi PBB-P2 induk tahun-tahun sebelumnya

Membayar SKPDKB PBB-P2 terhitung sesuai bukti kepemilikan diterbitkan

Atas pengajuan pendaftaran baru/mutasi subjek/objek PBB-P2 sebagai berikut :

Nomor Objek Pajak *) :

Nama Wajib Pajak :

Letak Objek pajak :

Desa/kelurahan :

Kecamatan :

Luas Tanah :

Luas Bangunan :

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dan dapat dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan pendaftaran/mutasi subjek/objek PBB-P2.

.....

PEMOHON


(.....)

Catatan :

Beri tanda silang (X) salah satu

*) Khusus pengajuan mutasi subjek/objek

Lembar persyaratan pengajuan OP Baru

	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN PENDAPATAN DAERAH	No. Formulir <input type="text"/>
	SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak. Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.
BADAN PENDAPATAN DAERAH :		
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perakaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data		
2. NOP <input type="text"/> PR <input type="text"/> KAB. <input type="text"/> KEC. <input type="text"/> KEL/DES <input type="text"/> BLOK <input type="text"/> NO. URUT <input type="text"/> KODE <input type="text"/>		
3. NOP BERSAMA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU		
4. NOP ASAL <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
5. NO SPPT LAMA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK		
6. NAMA JALAN <input type="text"/>		7. BLOK / KAV / NOMOR <input type="text"/>
8. KELURAHAN/ DESA <input type="text"/>		9. RW <input type="text"/> 10. RT <input type="text"/>
C. DATA SUBJEK PAJAK		
11. STATUS <input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa		
12. PEKERJAAN <input type="checkbox"/> 1. PNS*) <input type="checkbox"/> 2. TNI/Polri*) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan*) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya <input type="checkbox"/>		
13. NAMA SUBJEK PAJAK <input type="text"/>		
14. NAMA JALAN <input type="text"/>		
15. KELURAHAN/ DESA <input type="text"/>		16. RW <input type="text"/> 17. RT <input type="text"/>
18. KECAMATAN <input type="text"/>		
19. KABUPATEN - KODE POS <input type="text"/>		
20. NOMOR KTP <input type="text"/>		
D. DATA TANAH		
21. LUAS TANAH <input type="text"/>		22. ZONA NILAI TANAH <input type="text"/>
23. JENIS TANAH <input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum		
Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan		

dilanjutkan dihalaman berikutnya

Lembar persyaratan pengajuan OP Baru

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK				No. Formulir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/>		1. Perumahan <input type="checkbox"/>		2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/>	
		4. Penilaian Individual <input type="checkbox"/>		3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/>	
2. NOP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		PR KAB. KEC. KEL/DES. BLOK NO.URUT KODE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		3. JUMLAH BNG <input type="text"/> <input type="text"/>	
				4. BANGUNAN KE <input type="text"/> <input type="text"/>	
A. RINCIAN DATA BANGUNAN					
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN <input type="checkbox"/>		1. Perumahan <input type="checkbox"/>		2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/>	
		4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/>		5. Rumah Sakit/Klinik <input type="checkbox"/>	
		7. Hotel/Wisma <input type="checkbox"/>		8. Bengkel/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/>	
		10. Lain-lain <input type="checkbox"/>		11. Bng Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/>	
		13. Apartemen <input type="checkbox"/>		14. Pompa Bensin <input type="checkbox"/>	
		16. Gedung Sekolah <input type="checkbox"/>		3. Pabrik <input type="checkbox"/>	
				6. Olah Raga/ Rekreasi <input type="checkbox"/>	
				9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/>	
				12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/>	
				15. Tangki Minyak <input type="checkbox"/>	
6. LUAS BANGUNAN (M ²) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		7. JUMLAH LANTAI <input type="text"/> <input type="text"/>			
8. THN DIBANGUN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
9. THN DIRENOVASI <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		11. KONDISI PADA UMMUMNYA <input type="checkbox"/>		1. Sangat Baik <input type="checkbox"/>	
				2. Baik <input type="checkbox"/>	
				3. Sedang <input type="checkbox"/>	
				4. Jelek <input type="checkbox"/>	
12. KONSTRUKSI <input type="checkbox"/>		1. Baja <input type="checkbox"/>		2. Beton <input type="checkbox"/>	
		3. Batu Bata <input type="checkbox"/>		4. kayu <input type="checkbox"/>	
13. ATAP <input type="checkbox"/>		1. Decrarbon/ Beton/ Gtg Glazur <input type="checkbox"/>		2. Gtg Beton/ Alumunium <input type="checkbox"/>	
		3. Gtg Biasa/ Sirap <input type="checkbox"/>		4. Asbes <input type="checkbox"/>	
				5. Seng <input type="checkbox"/>	
14. DINDING <input type="checkbox"/>		1. Kaca/ Alumunium <input type="checkbox"/>		2. Beton <input type="checkbox"/>	
		3. Batu Bata/ Conblok <input type="checkbox"/>		4. Kayu <input type="checkbox"/>	
				5. Seng <input type="checkbox"/>	
15. LANTAI <input type="checkbox"/>		1. Marmer <input type="checkbox"/>		2. keramik <input type="checkbox"/>	
		3. Teraso <input type="checkbox"/>		4. Ubin PC/ Papan <input type="checkbox"/>	
				5. Semen <input type="checkbox"/>	
16. LANGIT-LANGIT <input type="checkbox"/>		1. Akustik/ Jati <input type="checkbox"/>		2. Triplek/Asbes <input type="checkbox"/>	
		3. Tidak Ada <input type="checkbox"/>			
B. FASILITAS					
17. JUMLAH AC <input type="text"/> <input type="text"/>		Split <input type="checkbox"/>		Window <input type="checkbox"/>	
18. AC Sentral <input type="checkbox"/>		1. Ada <input type="checkbox"/>		2. Tdk Ada <input type="checkbox"/>	
19. LUAS KOLAM RENANG (M ²) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		1. Diplester <input type="checkbox"/>		2. Dengan Pelapis <input type="checkbox"/>	
20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M ²) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		Ringan <input type="checkbox"/>		Berat <input type="checkbox"/>	
		Sedang <input type="checkbox"/>		Dengan Penutup Lantai <input type="checkbox"/>	
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS <input type="text"/> <input type="text"/>		DGN LAMPU <input type="checkbox"/>		TNP LAMPU <input type="checkbox"/>	
		Beton <input type="checkbox"/>		Aspal <input type="checkbox"/>	
		Tanah Liat/ Rumput <input type="checkbox"/>			
22. JUMLAH LIFT <input type="text"/> <input type="text"/>		23. JUMLAH TANGGA BERJALAN <input type="text"/> <input type="text"/>		Lbr < 0,80 M <input type="checkbox"/>	
				Lbr > 0,80 M <input type="checkbox"/>	
24. PANJANG PAGAR (M) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		BAHAN PAGAR <input type="checkbox"/>		1. Baja/Besi <input type="checkbox"/>	
				2. Bata/Batako <input type="checkbox"/>	
26. JML. SALURAN PES. PABX <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		25. PEMADAM KEBAKARAN <input type="checkbox"/>	
				1. Hydrant <input type="checkbox"/>	
				2. Sprinkler <input type="checkbox"/>	
				3. Fire Al <input type="checkbox"/>	
				1. Ada <input type="checkbox"/>	
				2. Tidak Ada <input type="checkbox"/>	
				1. Ada <input type="checkbox"/>	
				2. Tidak Ada <input type="checkbox"/>	


Lembar persyaratan pengajuan OP Baru

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8	
<input type="checkbox"/> PABRIK/BENGGEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)	
28. TINGGI KOLOM (M) <input type="text"/>	29. LEBAR BENTANG (M) <input type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M ²) <input type="text"/>	31. KELILING DINDING (M) <input type="text"/>
32. LUAS MEZZANINE (M ²) <input type="text"/>	
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON STANDARD	
<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB - 2/9)	
33. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
<input type="checkbox"/> TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)	
34. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)	
35. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M ²) <input type="text"/>	37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M ²) <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)	
38. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
<input type="checkbox"/> HOTEL / WISMA (JPB=7)	
39. JENIS HOTEL <input type="checkbox"/> 1. Non-Resort <input type="checkbox"/> 2. Resort	
40. JML BINTANG <input type="checkbox"/> 1. Bintang 5 <input type="checkbox"/> 2. Bintang 4 <input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang	
41. JUMLAH KAMAR <input type="text"/>	42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M ²) <input type="text"/>
43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M ²) <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB=12)	
44. TIPE BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Tipe 4 <input type="checkbox"/> 2. Tipe 3 <input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe 1	
<input type="checkbox"/> APARTEMAN (JPB=13)	
45. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
46. JML APARTEMEN <input type="text"/>	47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M ²) <input type="text"/>
48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M ²) <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB=15)	
49. KAPASITAS TANGKI (M ³) <input type="text"/>	50. LETAK TANGKI <input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)	
51. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)	
52. NILAI SISTEM <input type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL <input type="text"/>
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG	
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
54. TGL KUNJUNG KEMBALI <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	59. TGL PENELITIAN <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
55. TGL PENDATAAN <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	60. TANDA TANGAN
56. TANDA TANGAN	61. NAMA JELAS _____
57. NAMA JELAS _____	62. NIP <input type="text"/>
58. NIP <input type="text"/>	

Contoh Sertifikat Tanah



Contoh KTP



DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Hendra Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda



Wawancara dengan Bapak Candra selaku Administrasi Pajak





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Nur Amalia Savitri
NIM : E20183008
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan Objek Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember,
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Mariyah Ulfa, M.E.I.)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Nur Amalia Savitri

NIM : E20183008

Semester : XII (duabelas)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 13 Maret 2024
Koordinator Prodi. Akuntansi
Syariah,

Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak
NIP. 19880301291802001



BIODATA PENULIS



Data Diri :

Nama : Nur Amalia Savitri
NIM : E20183008
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 26 Februari 2000
Alamat : Dusun Krajan. RT/RW 003/001. Tanggul Kulon.
Tanggul. Jember
E-mail : amaliasavitri16@gmail.com
Program Studi : Akuntansi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Pendidikan

1. SD/ MI : SDN Tanggul Kulon 1 (2006-2012)
2. SMP/MTS : SMP Negeri 1 Tanggul (2012-2015)
3. SMA/MA : SMA Negeri 1 Tanggul (2015-2018)
4. Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember (2018-2024)